



**PENETAPAN**

Nomor : 33/Pdt.P/2014/PA Plp

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

1. Hj. Hajrah binti H. Abu, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Lingkungan Cappie, RT.001 RW. 001, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selanjutnya disebut pemohon I;
2. Erni Wahyuni binti Sudirman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro V, RT.003 RW. 014, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon II
3. Erna Rahmawati binti Sudirman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di Lingkungan Cappie, RT.001 RW. 001, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon III;
4. Zulkarnain Sudirman bin Sudirman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Cappie, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon IV
5. Muh. Mu'adz Sudirman bin Sudirman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Cappie, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon V;

Pen. No 33/Pdt. P/2014/PA.Plp. Hal 1 dari 10



Pemohon I, disamping bertindak untuk diri sendiri, juga sebagai kuasa dari Pemohon II sampai dengan pemohon V, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor Register 34/ P/SKH/ 2014/PA. Plp tanggal 24 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon melalui kuasanya berdasarkan permohonannya tertanggal 24 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor : 33/Pdt.P/2014/PA.Plp tanggal 24 Maret 2014 pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Sudirman bin Ambo Tuo pada tanggal 28 Desember 2013, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 819/Kel.Lrp/XII/2013;
2. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Sudirman bin Ambo Tou, meninggalkan ahli waris, yaitu :
  - Erni Wahyuni binti Sudirman;
  - Erna Rahmawati binti Sudirman;
  - Zulkarnain Sudirman bin Sudirman;
  - Muh. Mua'adz Sudirmnan bin Sudirman;
3. Bahwa almarhum Sudirman bin Ambo Tou, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :
  - Uang dalam bentuk tabungan pada BANK BNI Cabang Palopo, Rekening Nomor 0252218840, An. Bpk Sudirman sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300172613 pada Bank BNI Belopa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 4. Bahwa untuk melengkapi pengajuan gugatan ini saya sertakan fotokopi Buku Rekening BNI dan Tanda Bukti Setoran awal BPIH;
- 5. Bahwa terhadap harta warisan tersebut, para pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sudirman bin Ambo Tuo untuk pengurusan dan pengelolaan harta warisan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pewaris Sudirman bin Ambo Tuo telah nyata meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2013;
3. Menetapkan :
  - pemohon I Hj. Hajrah binti H. Abu;
  - pemohon II Erni Wahyuni binti Sudirman;
  - pemohon III Erna Rahmawati binti Sudirman;
  - pemohon IV Zulkarnain Sudirman bin Sudirman dan ;
  - pemohon V Muh. Mu'adz Sudiman bin Sudirman ;adalah ahli waris dari almarhum Sudirman bin Ambo Tuo;
4. Menetapkan harta tersebut adalah harta peninggalan pewaris Sudirman bin Ambo Tuo ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa pemohon ;

Pen. No 33/Pdt. P/2014/PA.Plp. Hal 3 dari 10



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7317026403540001 tanggal 26 Oktober 2012 an pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317021111090119 tanggal 23 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 819/Kelurahan.Lrp/ XII/ 2013 tanggal 31 Desember 2013 an Sudirman, S.Pd., bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P4;
5. Fotokopi Tanda Setoran Awal BPIH dari bank BNI atas nama Sudirman, Nomor Rekening 252218840., bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, bukti P5;
6. Fotokopi Surat Pendaftaran pergi haji, tanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti P.6;

Bahwa pemohon selain telah mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. H. Muh. Nurdin Manda bin Manda, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, yaitu pemohon I bernama Hj. Hajerah dan dia sebagai kuasa dari para pemohon;
  - Bahwa, pemohon I adalah hubungan lpar dengan saksi sedangkan para pemohon adalah keponakan;



- Bahwa, almarhum Sudirman bin Ambo Tuo sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2013 yang lalu karena sakit ;
- Bahwa, pemohon I dan almarhum Sudirman bin Ambo Tuo adalah suami istri dan mempunyai anak 4 orang bernama : Erni Wahyuni, Erna Rahmawati, Zulkarnain Sudirman dan Muh. Mu'az Sudirman;
- Bahwa, almarhum Ambo Tuo meninggalkan uang tabungan pada Bank BNI Cabang Palopo sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Setoran awal BPIH pada Bank BNI Belopa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi pengurusan pencairan dana yang sudah ditabung oleh almarhum Sudirman bin Ambo Tuo;

2. Hj. Nurdiana binti Abu, telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Hj. Hajerah bin Abu dan dia juga sebagai kuasa dari pemohon II, III, IV dan V;
- Bahwa, pemohon I adalah saudara kandung saksi, sedangkan pemohon II sampai dengan pemohon V adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, Sudirman bin Ambo Tuo adalah sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa, Sudirman bin Ambo Tuo adalah suami istri dengan Hj. Hajrah.
- Bahwa, almarhum Sudirman dengan Hj. Hajrah telah dikarui ai anak 4 orang bernama : Erni Wahyuni, Erna Rahmawati, Zulkarain, dan Muh. Mu'az ;
- Bahwa, Almarhum Sudirman bin Ambo Tuo telah meninggalkan uang simpanan di BNI Cabang Palopo sejumlah uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Setoran Awal di BNI Cabang Belopa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut kuasa pemohon membenarkan dan berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun dan telah mohon penetapan dalam perkara ini.

Pen. No 33/Pdt. P/2014/PA.Plp. Hal 5 dari 10



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon pemohon sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa para pemohon melalui kuasanya didepan persidangan telah menerangkan bahwa bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Sudirman bin Ambo Tuo (Istri pemohon I dan ayah kandung para pemohon II sampai dengan pemohon V) yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Muh. Nurdin Manda bin Manda (saksi I) dan Hj. Nurdiana binti Abu (saksi II);

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang menunjukkan pemohon adalah berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan dengan kartu keluarga tersebut majelis menilai bahwa benar para pemohon adalah merupakan satu keluarga dibawah kepala Keluarga Almarhum Sudirman, S.Pd. ;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, menunjukkan benar Sudirman, S.Pd. dan Hj, Hajrah adalah suami istri yang sah yang telah melahirkan empat orang anak yaitu pemohon II sampai pemohon V dengan sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Larompong, menunjukkan benar bahwa



Sudirman S.Pd yaitu suami pemohon I dan ayah kandung pemohon II sampai pemohon V telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh pemohon berupa Rekening BNI dan setoran awal BPIH, menunjukkan benar bahwa almarhum Sudirman telah meninggalkan uang berbentuk rekening BNI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setoran BPIH sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karena telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok masalah, dengan demikian majelis menilai bahwa keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan pembuktian tersebut diatas maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia Sudirman bin Ambo Tuo pada tanggal 28 Desember 2013;
2. Bahwa, al-marhum Sudirman bin Ambo Tuo, meninggalkan satu orang isteri dan 4 orang anak sebagai ahli waris yaitu :

- Hj. Hajrah binti H. Abu (istri);
- Erni Wahyuni binti Sudirman (anak);
- Erna Rahmawati binti Sudirman (anak);
- Zulkarnain Sudirman bin Sudirman (anak);
- Muh. Mu'adz Sudirman bin Sudirman (anak);

1. Bahwa, Sudirman bin Ambo Tuo, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di Bank BNI Cabang Palopo sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang setoran awal BPIH melalui



Bank BNI Cabang KLN Belopa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan dan pengelolaan harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa terbukti bahwa para pemohon adalah sebagai ahli waris Sudirman bin Ambo Tuo, maka untuk kepentingannya tersebut Pengadilan memandang perlu untuk menetapkan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah ahli waris yang ditinggalkan seperti tersebut diatas, maka kepada pemohon diberi hak untuk melaksanakan kepentingannya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon adalah cukup beralasan untuk dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b,c dan d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan, pewaris Sudirman bin Ambo Tuo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2013 ;
3. Menetapkan :
  - 3.1. Hj. Hajrah binti Abu ;
  - 3.2. Erni Wahyuni binti Sudirman;
  - 3.3. Erna Rahmawati binti Sudirman;
  - 3.4. Zulkarnain Sudirman bin Sudirman;



3.5. Muh. Muadz Sudirman bin Sudirman

masing-masing adalah ahli waris almarhum Sudirman bin Ambo Tuo ;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 M., bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H.. sebagai ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Juita sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh kuasa pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

**Adriansyah, S.HI.**

ttd.

**Abdul Rivai Rinom, S.HI.**

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H**

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. Juita**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

Pen. No 33/Pdt. P/2014/PA.Plp. Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)